



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

P E N G U M U M A N
NOMOR : 188.45/ 008 /07.2/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2022**

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bima membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KEBUTUHAN FORMASI DAN JENIS JABATAN

1. Jumlah kebutuhan formasi dan Jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Teknis adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam);
2. Rincian kebutuhan formasi, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi formasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/407/07.2/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam ***lampiran I*** pengumuman ini.

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Batas Usia untuk jabatan PPPK Jabatan Fungsional Teknis paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan

dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;

- 3) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- 4) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 6) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
- 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 10) Surat Keterangan berkelakuan baik;
- 11) Surat keterangan bebas Narkoba/tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- 12) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bima;
- 13) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- 14) Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 15) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. KETENTUAN, KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Non ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Bima;

- 2) Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang di inginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar Penyandang Disabilitas saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - c. surat pernyataan dan dokumen/Surat Keterangan resmi dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta mengunggah/*upload* dokumen dimaksud pada portal SSCASN BKN;
 - d. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - e. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi khusus disabilitas;
 - f. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi umum;
- 3) Pelamar penyandang disabilitas wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- 4) Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional Teknis wajib memiliki pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional Teknis yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional Teknis yang dilamar untuk jenjang ahli Muda;
 - c. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional Teknis yang dilamar untuk jenjang ahli Madya;
- 5) Persyaratan pengalaman / masa kerja pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, (Eselon II atau setingkat dengan Kepala Dinas, Kepala Badan), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki

pengalaman bekerja pada Perusahaan swasta/lembaga swadaya non Pemerintah/yayasan.

- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, dalam pengadaan PPPK JF Teknis terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir pada **lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
- 7) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Teknis terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
- 8) Seleksi sebagaimana dimaksud angka 7) diatas, dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;

C. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

1. JADWAL PENDAFTARAN/PELAMARAN

Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Teknis Tahun 2022 sebagaimana pada **lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, dan dapat di lihat secara daring/*online* melalui website BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima: <https://www.bkd.bimakab.go.id>; dan laman resmi BKN : <https://sscasn.bkn.go.id>.

2. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Tata Cara Pendaftaran PPPK Tahun 2022 secara daring/*online* dapat diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;
- 3) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring/*online* pada portal resmi BKN pada laman SSCASN 2022 di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 4) Pendaftaran/Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK tahun 2022;
- 5) Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
- 6) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan/formasi;

- 7) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 9) Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 10) Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran PPPK menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
- 11) INGAT DAN CATAT dengan baik Akun SSCASN 2022 dan Password beserta pertanyaan keamanan masing-masing pelamar, karena akan digunakan untuk Login selanjutnya.

3. DOKUMEN/BERKAS YANG WAJIB DIUNGGAH OLEH PELAMAR

- 1) Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis **wajib mengunggah dokumen asli** dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru dengan **latar belakang merah** ukuran 4 x 6 (wajah terlihat utuh dan jelas/tidak berkacamata dan tidak bercadar);
 - b. Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - c. Scan Surat Lamaran (diketik dengan menggunakan komputer) yang ditujukan kepada Bupati Bima di Bima yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10 ribu sesuai format **sebagaimana dalam lampiran IV pengumuman ini**;
 - d. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - e. Scan asli surat pernyataan 5 point yang sudah di tandatangi dan dibubuhi materai 10 ribu sesuai format **sebagaimana dalam lampiran V pengumuman ini**;
 - f. Scan asli Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Selama 10 Tahun bermaterai Rp 10.000,- sesuai format pada Lampiran Pengumuman. **Format surat tidak mengajukan pindah sebagaimana dalam lampiran VI pengumuman ini**;
 - g. Scan Ijazah asli;
 - h. Scan Transkrip Nilai asli;

- i. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
- j. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan diatas, wajib ditambah dengan dokumen sebagai berikut :
 - a) melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan Surat Pernyataan Disabilitas dari pelamar bermaterai Rp 10.000.- sesuai format pada Lampiran Pengumuman. **Format surat pernyataan disabilitas sebagaimana dalam lampiran VII pengumuman ini;**
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- k. Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik, **sesuai format sebagaimana dalam lampiran VIII pengumuman ini;**

Catatan : Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon diperhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena sistem tidak menerima unggah ulang dokumen.

4. HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
- 2) Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
- 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara online, Pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK tidak valid, Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar,

maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I : jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah dan lokasi formasi/unit penempatan;
2. Lampiran II : Jenis jabatan fungsional teknis yang mensyaratkan sertifikat Kompetensi;
3. Lampiran III : Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK jabatan fungsional Teknis;
4. Lampiran IV.a : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK JF Tenaga Teknis;
5. Lampiran IV.b : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK JF Tenaga Teknis (Bagi Penyandang Disabilitas);
6. Lampiran V : Format Surat Pernyataan 5 (lima) point;
7. Lampiran VI : Format Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah selama 10 Tahun;
8. Lampiran VII : Format Surat Pernyataan Disabilitas;
9. Lampiran VIII : Surat Keterangan Pengalaman Kerja (2 – 5 Tahun sesuai persyaratan);

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bima menghimbau kepada seluruh masyarakat dan Peserta seleksi agar tidak mempercayai pihak-pihak tertentu untuk mempermudah kelulusan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022, dan Pemerintah Kabupaten Bima tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 yang menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi;
2. Panitia Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos;
3. Semua berkas/dokumen pelamaran diunggah pada portal resmi SSCASN secara online pada saat pendaftaran;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bima berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;

7. Pengumuman dan Informasi resmi terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 dapat dilihat melalui website BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima: <https://www.bkd.bimakab.go.id>; dan laman resmi BKN : <https://sscasn.bkn.go.id>;
8. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas dan menjadi pedoman.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : ~~20~~ Desember 2022

 **BUPATI BIMA**

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE 

LAMPIRAN I

NO	JABATAN	NAMA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WOHA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIS DINAS
4	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	D-IV PERTANIAN - S-1 PERTANIAN - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 KIMIA	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
5	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. LANGGUDU
6	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SOROMANDI
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN KERJA SAMA
9	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	D-IV PSIKOLOGI - D-IV SOSPOL - S-1 SOSPOL - S-1 PSIKOLOGI - S-1/D-IV EKONOMI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS DINAS
10	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
11	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER - D-III ILMU KOMPUTER	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIS DINAS
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAGIAN UMUM
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKRETARIS DINAS
14	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	D-IV MANAJEMEN - D-IV EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 SOSPOL - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	NAMA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
16	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 BAHASA INGGRIS	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PARIWISATA
18	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
19	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
20	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS SOSIAL JABATAN FUNGSIONAL AHLI
21	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV PSIKOLOGI - S-1 SOSPOL - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN SDM - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA SEKRETARIS DINAS
22	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN S-1 MEKANISASI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
24	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA SEKRETARIS DINAS
25	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEKRETARIS DINAS
26	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEKRETARIS DINAS
28	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS SOSIAL SEKRETARIS DINAS
29	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN AKUNTANSI D-III EKONOMI - D-III MANAJEMEN SDM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEPALA BIDANG MUTASI , ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
30	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 EKONOMI INDUSTRI	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS/TERTENTU :
31	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	NAMA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
32	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	D-IV SENI BUDAYA - S-1 SENI BUDAYA - S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA - D-IV SEJARAH	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
33	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
34	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-IV PETERNAKAN - S-1 PETERNAKAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
35	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU , JABATAN FUNGSIONAL AHLI
36	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
37	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PARIWISATA SEKRETARIS DINAS
38	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-IV PERTANIAN - S-1 PERTANIAN	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
39	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	D-IV PSIKOLOGI - D-IV SOSPOL - S-1 SOSPOL - S-1 PSIKOLOGI - S-1/D-IV EKONOMI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
40	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SAPE
41	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
42	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIS BADAN
43	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
44	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	D-III TEKNIK	5	BUPATI BIMA WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
45	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	D-IV MEKANIKA INDUSTRI DAN DESAIN - D-IV TEKNIK LAS	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEPALA LOKA LATIHAN KERJA
46	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
47	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SANGGAR
48	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. MADAPANGGA

NO	JABATAN	NAMA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
49	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIS DINAS
50	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS / TERTENTU
51	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV TEKNOLOGI PANGAN - D-IV GIZI MASYARAKAT - D-IV PERTANIAN - S-1 GIZI MASYARAKAT - S-1 PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
52	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 SOSPOL - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI	7	BUPATI BIMA WAKIL BUPATI BIMA KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
53	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH JABATAN FUNGSIONAL
54	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 EKONOMI AKUNTANSI + PROFESI AKUNTANSI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH JABATAN FUNGSIONAL
55	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
56	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WERA
57	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV PSIKOLOGI - S-1 SOSPOL - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN SDM - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
58	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	D-IV PERTANAHAN - D-IV ILMU PERTANAHAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 GEODESI - S-1 PLANOLOGI	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KEPALA A SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
59	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
60	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS / TERTENTU
61	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. DONGGO
62	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSPOL - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI.SDM	2	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
63	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	BUPATI BIMA , WAKIL BUPATI BIMA , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

LAMPIRAN II

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI	BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT		
1	Penerjemah	Ahli Pertama		<p>1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan :</p> <p>a. Sertifikasi profesi penerjemah dari himpunan penerjemah Indonesia; atau</p> <p>b. Hasil uji kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 (dua) tahun terakhir dengan perdistkat sangat unggul atau istimewa</p> <p>2. Pelamar dari jurusan bahasa inggris, dapat menyampaikan :</p> <p>a. hasil test TOEFL PBT/ITP 2 (dua) tahun terakhir dengan skor 570;</p> <p>b. hasil test TOEFL iBT 2 (dua) tahun terakhir dengan skor 88; atau</p> <p>c. hasil test IELTS 2 (dua) tahun terakhir dengan skor 6,5.</p> <p>3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan : hasil tes TOAFL (Test of Arabic as a Foreign Language) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan : hasil test JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/ Noryoku shaken dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup.</p>	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
				5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (<i>Test of Proviency in Korean</i>) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir. 6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/ China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (<i>Hanyu Shuiping Kaoshu</i>) dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir. 7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (<i>Diplôme d'Etudes en Langue Française</i> (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup. 8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL (<i>Test of Russian as a Foreign Language</i>) dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.		
2	Dosen	Asisten Ahli	-	-	-	Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi
		Lektor	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 1)	-	-	Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, dengan ketentuan: 1. minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau 2. minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister).
		Lektor Kepala	1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 2)	-	-	Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di Perguruan Tinggi

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>3. Sertifikat <i>Basic Scuba Diver (open water scuba diver)</i> dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor), NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).</p> <p>4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>River Guide</i>) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)</p> <p>5. Sertifikat pekerja di ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3,</p>			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)			
3	Pamong Budaya	Ahli Pertama	-	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
		Terampil	-	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
4	Teknik Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
		Terampil	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
5	Pekerja Sosial	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
6	Penyuluh Sosial	Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
7	Widyaiswara	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNi Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
8	Pustakawan	Terampil	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	-	-	
10	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Pemula	Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini: 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2. Sertifikat renang dari organisasi/ <i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto.</p> <p>7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia).</p> <p>8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (international SOS).</p>			
11	Penyuluh Keluarga Berencana	Terampil	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%	
12	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula	-	Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25%	
13	Teknisi Penerbangan	Terampil	-	<p>Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut, salah satu dibawah ini:</p> <p>1. personel teknik bandar udara; atau</p> <p>2. personel elektronika bandar udara; atau</p>	20%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
				3. personel listrik bandar udara; atau 4. personel mekanikal bandar udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Diklat Keuadaraan; atau 2. Sertifikat Diklat Manajemen Bandar Udara.	5%	
14	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Pemula	Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang program diklatnya telah memperoleh pengesahan (<i>approval</i>) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	-	-	
		Terampil	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I.	-	-	
		Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I.			
15	Pengawas Farmasi dan Makanan	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	25%	
				Sertifikat Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	10%	
16	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
17	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
18	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
		Terampil	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
19	Instruktur	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi sesuai bidang keahlian (KKNI Level 1, 2, dan 3)	Sertifikat Metodologi Level 3	20%	
20	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi/Pembinaan di bidang K3	5%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
21	Penyuluh Narkoba	Ahli Pertama	Memiliki keahlian di bidang penyuluhan narkoba yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/pendidikan yang telah diikuti dan memiliki pengetahuan di bidang P4GN yang dibuktikan dengan melampirkan Jurnal/Makalah (karya tulis) ilmiah terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba karya sendiri (tidak berplagiat)	-		pengalaman di bidang P4GN
22	Konselor Adiksi	Ahli Pertama	Surat keterangan telah lulus uji sertifikasi Konselor Adiksi yang telah dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing</i> (MI); 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy</i> (CBT); atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum</i> (UTC).	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
23	Asisten Konselor Adiksi	Terampil	-	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing</i> (MI); 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy</i> (CBT); atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum</i> (UTC).	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
24	Penata Laboratorium Narkotika	Ahli Pertama	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profesiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
25	Asisten Penata Laboratorium Narkotika	Terampil	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profesiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
26	Pemadam Kebakaran	Pemula	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,5%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
						Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
		Terampil	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,5%	
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	
						Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
						2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
27	Analisis Kebakaran	Ahli Pertama	<p>Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.</p> <p>Bagi yang mempunyai latar belakang pendidikan selain bidang studi yang telah disebutkan pada PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran, dengan melampirkan pengalaman kerja:</p> <p>a. Pemeriksaan bangunan gedung rendah hingga menengah; atau</p> <p>b. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran kepada kelompok masyarakat.</p>	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri.	25%	<p>Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Inspektur Muda Kebakaran; 5. Inspektur Madya Kebakaran; 6. Inspektur Utama Kebakaran; 7. Penyuluh Muda Kebakaran; 8. Penyuluh Madya Kebakaran; 9. Investigator Muda Kebakaran; 10. Investigator Madya Kebakaran.
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	12,5%	
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	
28	Penata Kadastral	Ahli Pertama		Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI	BOBOT	KETERANG.
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT		
29	Asisten Penata Kadastral	Pemula	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
		Terampil	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
30	Pengawas Perikanan	Pemula	-	<i>Basic Safety Training</i> (BST) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kementerian Perhubungan.	25%	
		Terampil	-	1. <i>Basic safety Training</i> (BST) 2. Minimal Sertifikat ANKAPI II/ATKAPIN II/ ANT IV/ATT IV yang dikeluarkan oleh lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan.	25%	

LAMPIRAN III**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9.	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18.	Pengumuman kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei 2023 s.d 20 Juni 2023

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK TENAGA TEKNIS
(diktik komputer)

Bima, 2022

Nomor : Lepas	Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas	Yth. Bupati Bima
Perihal : Permohonan diangkat menjadi	di-
Pegawai Pemerintah dengan	Bima
Perjanjian Kerja (PPPK)	
Kabupaten Bima Tahun 2022	

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Agama	:
Pendidikan	:
Jabatan yang dilamar	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Nomor Telepon/HP	:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 2. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
- 3. Ijazah;
- 4. Transkrip Nilai;
- 5. Surat Pernyataan 5 (lima) point;
- 6. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
- 7. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Materai Rp. 10.000</div>	Pemohon, TTD (Nama Pelamar)
---	--

Lampiran IV.b

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
(diketik komputer)

Bima,..... 2022

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Kabupaten Bima Tahun 2022

Kepada
Yth. Bupati Bima
di-
Bima

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
3. Ijazah;
4. Transkrip Nilai;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) point;
6. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
7. Surat Pernyataan Disabilitas
8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Materai
Rp. 10.000,-

Pemohon,
TTD
(Nama Pelamar)

LAMPIRAN V

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT
(diketik komputer)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN/BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian Negara RI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

TTD
(Nama Pelamar)

LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH **(diktik komputer)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Agama	:
Pendidikan	:
Jabatan yang dilamar	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2022, maka saya :

1. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bima dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun sejak TMT PPPK;
2. Apabila di kemudian hari saya tetap mengajukan pindah dengan alasan apapun, maka saya dianggap mengundurkan diri dari PPPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

TTD
(Nama Pelamar)

LAMPIRAN VII

SURAT PERNYATAAN DISABILITAS
(diktik komputer)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya Penyandang Disabilitas
..... ***(diisi dengan jenis dan derajat disabilitasnya)***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia
menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Bima, 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

TTD
(Nama Pelamar)

LAMPIRAN VIII

KOP INSTANSI

SURAT PKETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :


telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... tahun..... bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal Dan
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Nama Jabatan,

(TTD)



**Stempel
unit kerja**

**(Nama Pejabat)
Nip.**